



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG

JL. ADE IRMA NO. 06 WALIKOTA, KUPANG – NTT 85228

TELEPON 0380 - 8431324, 881340

LAMAN <https://kkp.go.id> SUREL skipm.kupang@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan KIPM
Gedung Mina Bahari II lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110

Kupang, 21 Januari 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.118/SKIPM.KPG/TU.140/I/2025

No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan IV Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahunan TA. 2024	2 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal :

Tanda tangan :

Nama jelas :

Setelah ditandatangani, harap dikirimkan kembali melalui email
skipm.kupang@kkp.go.id.



Kepala Stasiun KIPM Kupang,

Ridwan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (LKj SKIPM Kupang) Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2024 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2024.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2024. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Kupang, 20 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Kupang

Ridwan, S.St.Pi





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
1.3 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA.....	12
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	14
2.1. CAPAIAN KINERJA.....	14
2.2. ANALISIS DAN EVALUASI	16
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN	16
IKS.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang .	16
IKS.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang .	18
IKS.3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	21
IKS.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	22
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR.....	24
IKS.2.1. Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	24



S.03. TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN BPPMHKP	26
IKS.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang 26	
IKS.3.2 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun Kipm Kupang	28
IKS.3.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	30
IKS.3.4 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	32
IKS.3.5 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	33
IKS.3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	34
IKS.3.7 Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	38
IKS.3.8 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Kupang	40
IKS.3.9 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Stasiun KIPM Kupang	41
IKS.3.10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	43
2.3. Realisasi Anggaran.....	44
BAB III. PENUTUP	46
3.1. KESIMPULAN	46
3.2. REKOMENDASI	46
LAMPIRAN	47
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang	11
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024.....	14
Gambar 3. Dashboard LKE Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku ..	31
Gambar 4. Dashboard Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi SMART Kemenkeu	39
Gambar 5. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang s.d Tahun 2024	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2024	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024	15
Tabel 3. Capaian IKS. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	18
Tabel 4. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	21
Tabel 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	24
Tabel 6. Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	26
Tabel 7. Nilai Unsur-Unsur Pelayanan SKIPM Kupang Tahun 2024.....	27
Tabel 8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Kupang ..	28
Tabel 9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks) ..	30
Tabel 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	32
Tabel 11. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	33
Tabel 12. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Inovasi)	34
Tabel 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	37
Tabel 14. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	40
Tabel 15. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang	41
Tabel 16. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang	42
Tabel 17. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%).....	44
Tabel 18. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	44
Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	45



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang pada Tahun 2024 adalah sebesar 112,73% (Kategori Istimewa). Nilai Capaian Kinerja pada awalnya adalah sebesar 113,73% dan berkurang satu poin saat verifikasi dikarenakan adanya ketidaksesuaian bukti dukung. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 15 IK yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2024, seluruh indikator kinerja telah tercapai, ada 13 Indikator Kinerja yang tercapai melebihi target, dan 2 Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target.
- B. Uraian 13 IK yang memiliki capaian melebihi target:
 - 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 5. Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang
 - 11. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang
 - 12. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang
- C. Uraian 2 IK yang memiliki capaian sesuai target:
 - 1. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 2. Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Kupang

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kupang pada TA. 2024 adalah sebesar Rp. 4.608.753.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2024 mencapai Rp 4.562.481.704,- atau sebesar 99% (ada anggaran yang masih blokir sebesar Rp. 33.677.000,-).



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Kupang merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Kupang dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan II tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

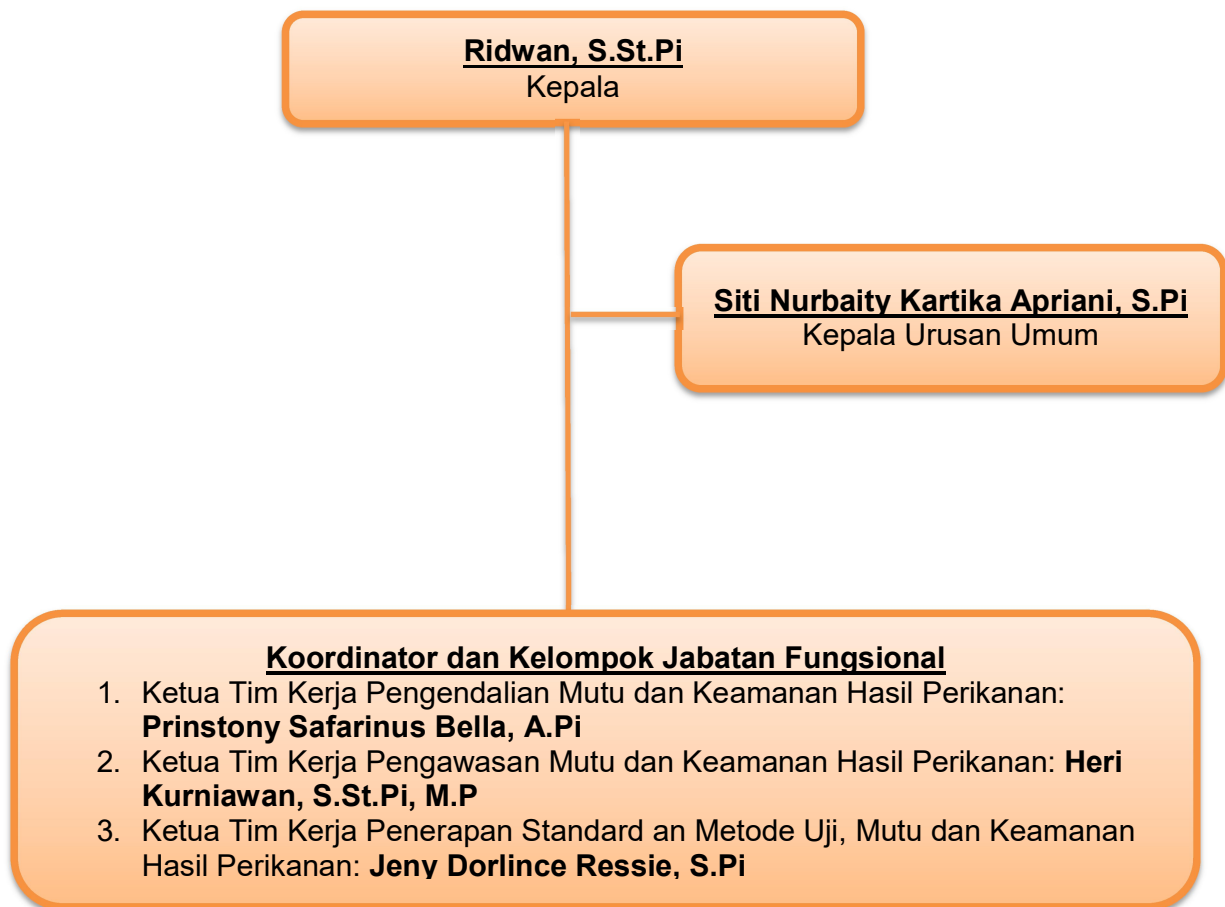


1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BKIPM yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Kupang menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan; d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu; i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan; k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan; l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; o. pengumpulan, pengolahan data

dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan p. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Pelayanan dan Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, dan 5 Orang Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 2 orang Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 1 Orang Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil dan 4 orang Fungsional Umum serta 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 7 orang Tenaga Kontrak (PJLP). Struktur organisasi Stasiun KIPM Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang



1.3 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Kepala SKIPM Kupang karena adanya perubahan struktur organisasi di Lingkup Eselon I yaitu Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2024

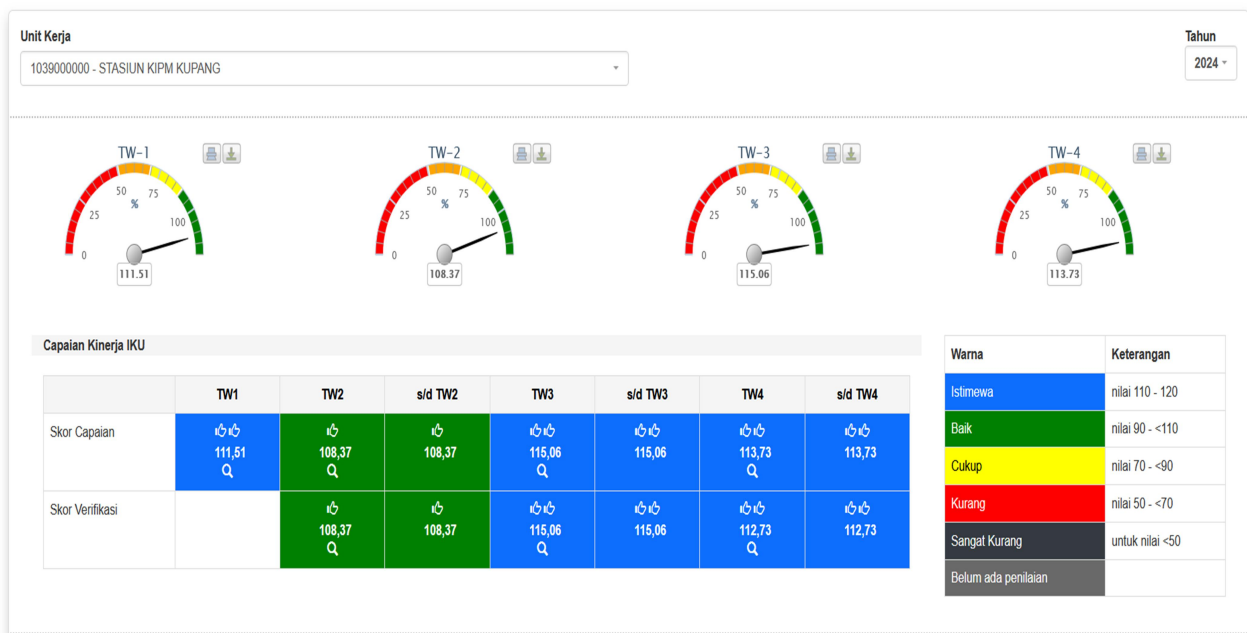
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAR GET
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks)	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	82
		9.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Inovasi)	1
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	93,76
		12.	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80
		15.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	80

BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama tahun 2024 yaitu sebesar 112,73 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 113,73; namun karena ada kekeliruan dalam menambahkan bukti dukung, sehingga saat verifikasi terkena pengurangan sejumlah 1 poin. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	70	83,10
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks)	3,36	3,59
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks)	86	87
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	82	83,40
		9.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100	100
		10.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Inovasi)	1	1
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	93,76	95,90
		12.	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71	100
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80	84,34
		14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80	97,50
		15.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	80	100



2.2. ANALISIS DAN EVALUASI

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

IKS.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Tahun 2024, Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah sebesar 100%. Dimana terdapat 6 permohonan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal yang sudah ditindaklanjuti, dengan hasil pada tahun 2024 terbit 6 rekomendasi penerbitan Sertifikat CPIB kapal, yang terdiri dari KM. Baruna Karunia Jaya, KM Poetra Samudra, KM. Linggar Petak, KM Silvia O1, KM. Matsaraja, dan KM Yuhanizu. Dan belum adanya permohonan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik(CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Cara Pengukuran capaian realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

Keterangan:

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPPIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (3)

1. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas Kapal

$$\% = \frac{6 \text{ Rekomendasi CPIB Kapal}}{6 \text{ Permohonan CPIB Kapal yang memenuhi Persyaratan}} \times 100\% = 100\%$$

2. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

$$\% = \frac{0 \text{ Rekomendasi CBIB}}{0 \text{ Permohonan CBIB yang memenuhi Persyaratan}} \times 100\% = 100\%$$

3. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

$$\% = \frac{0 \text{ Rekomendasi CPIB}}{0 \text{ Permohonan CPIB yang memenuhi Persyaratan}} \times 100\% = 100\%$$

Total Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Total \%} &= \frac{\text{Sertifikasi CPIB Kapal} + \text{Sertifikasi CBIB} + \text{Sertifikasi CPIB}}{3} \\ &= \frac{100\% + 100\% + 100\%}{3} = 100\% \end{aligned}$$



Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Stasiun KIPM Kupang telah berhasil menindaklanjuti semua permohonan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas Kapal sehingga telah terbit 6 rekomendasi penerbitan Sertifikat CPIB kapal, yang terdiri dari KM. Baruna Karunia Jaya, KM Poetra Samudra, KM. Linggar Petak, KM Silvia O1, KM. Matsaraja, dan KM Yuhaniu. Sedangkan untuk sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) belum ada permohonan dari pihak pengguna jasa, baru sampai tahap identifikasi dan sosialisasi.

Tabel 3. Capaian IKS. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	70%	70%	100%	120%	-

IKS.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan



Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Tahun 2024 ini, Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Kupang tercapai dengan realisasi 100% yang diperoleh dari:

1. Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sebanyak 5 Sertifikat HACCP (Ruang Lingkup) dan pada Unit Pengolahan Ikan
2. Sertifikat *SKP* yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UKM dan Menengah Besar yang menerapkan GMP dan SSOP sebanyak 10 Sertifikat

Cara Pengukuran Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Keterangan :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)



1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Pengukuran = $\frac{5 \text{ Sertifikat HACCP yang terbit}}{5 \text{ Permohonan HACCP}} \times 100 \% = 100 \%$
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Pengukuran = $\frac{10 \text{ SKP yang terbit}}{10 \text{ Permohonan SKP}} \times 100 \% = 100 \%$

$$\%X = \frac{100+100}{2} = 100\%$$

Jadi, Capaian Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah 100%

Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Stasiun KIPM Kupang telah berhasil menindaklanjuti semua permohonan sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sejumlah 5 sertifikat yang meliputi:

1. CV Jati Mulia 2 Sertifikat HACCP (*Fresh Demersal Fish* dan *Fresh Pelagic Fish*); 02 Oktober 2024
2. PT. Laut Nusantara Juara 2 Sertifikat HACCP (*Fresh Demersal Fish* dan *Fresh Pelagic Fish*); 02 Oktober 2024
3. PT. Onedegreefish Indonesia Maumere (Frozen Tuna); 19 November 2024

Selain itu juga telah berhasil menindaklanjuti 10 permohonan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang terdiri dari:

1. Agar Kembang (Rumput Laut Kering); 10 Oktober 2024
2. Era Mandiri Cemerlang (Ikan Pelagis Beku (Marlin, Tenggiri, Todak); 29 Oktober 2024
3. Era Mandiri Cemerlang (Tuna Loin Beku); 29 Oktober 2024
4. Era Mandiri Cemerlang (Ikan Demersal Beku (Kakap Putih, Bawal Hitam, Kerapu, Kakap Merah, Ekor Kuning); 29 Oktober 2024
5. Bunga Lontar (Ikan Kering); 13 November 2024
6. Utama Jaya Chandra (Ikan Demersal Segar (Kakap Putih, Anggoli, Kerapu, Kakap Merah, Tenggiri); 27 Desember 2024
7. Utama Jaya Chandra (Ikan Pelagis Segar (Tongkol, Layur); 27 Desember 2024
8. Utama Jaya Chandra (Ikan Demersal Beku (Kakap Putih, Anggoli, Kerapu, Kakap Merah); 27 Desember 2024



9. Utama Jaya Chandra (Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Layur); 27 Desember 2024
10. Elitism NTT (Ikan Asap); 27 Desember 2024

Tabel 4. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	70%	70%	100%	120 %	-

IKS.3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar modern, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun



KIPM Kupang(%), tahun 2024 tercapai, dengan realisasi 100%, yang terdiri dari 1 lokasi di Kota Kupang dengan 3 lokus, yang terdiri dari pasar modern dan pasar tradisional

- Pasar Modern
Hypermart, Kota Kupang
- Pasar Tradisional
 1. Pasar Oeba
 2. Pasar Inpres

Cara Pengukuran indikator kinerja Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

$$= \frac{3 \text{ Lokus yang dilakukan pengawasan MHKP}}{3 \text{ Lokus yang ditetapkan untuk pengawasan MHKP}} \times 100\% = 100\%$$

Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Stasiun KIPM Kupang telah berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan hasil perikanan di Wilayah RI dengan capaian 3 lokus yang telah ditetapkan dengan lokasi pelaksanaan di Hypermart, Kota Kupang; Pasar Oeba, Kota Kupang; dan Pasar Inpres, Kota Kupang.

IKS.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health



Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rasio ekspor (%) ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang terealisasi 100% dari target 99%. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor melalui Stasiun KIPM Kupang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional (Perhitungan dan data Ekspor Terlampir).

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Perhitungan Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024

$$x = \frac{468 - 0}{468} \times 100\% = 100\%$$

Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang realisasinya mencapai 100% dari target 99%. Hal tersebut berhasil tercapai dikarenakan selama Tahun 2024 tidak ada kasus penolakan ekspor yang terjadi di Lingkup Stasiun KIPM Kupang.



Tabel 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	99	100	101,01	100%

S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

IKS.2.1. Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;



6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk perhitungan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 ini dihitung berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu – BPPMHKP sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP.

Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024:

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

%X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Berdasarkan Surat dari Pusat Manajemen Mutu, diperoleh hasil Sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,35 didapatkan dari 13 Laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 84,85 didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar 83,10

$$\%X = \frac{81,35+84,85}{2} \times 100\% = 83,10\%$$



Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang realisasinya mencapai 83,10% dari target 70%. Hal tersebut dihitung berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu – BPPMHKP sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP.

Pada Tahun 2024 ini juga Stasiun KIPM Kupang telah dilakukan Surveilans II untuk penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 1705:2017) dan telah dilakukan reakreditasi untuk penerapan sistem manajemen mutu laboratorium inspeksi (ISO 17020:2012).

Tabel 6. Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	70	70	83,10	118,71	-

S.03. TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN BPPMHKP

IKS.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan



layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Pada Tahun 2024, nilai-nilai unsur pelayanan yang diperoleh SKIPM Kupang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Unsur-Unsur Pelayanan SKIPM Kupang Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	
		SKM	Mutu
1	Persyaratan Layanan	3.59	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3.63	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	3.54	Sangat Baik
4	Kejelasan Informasi Tarif	3.62	Sangat Baik
5	Produk layanan	3.60	Sangat Baik
6	Kemampuan Petugas	3.52	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3.60	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan	3.59	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.59	Sangat Baik

Perhitungan:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{3,59+3,63+3,54+3,62+3,60+3,52+3,60+3,59+3,59}{9} = 3,59$$

$$\begin{aligned} \text{IKM} &= \text{Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi} \\ &= 3,59 \times 25 = 89,68\% \end{aligned}$$

Dari data tersebut diatas yang diberikan oleh 63 responden yang telah



memberikan pendapatnya terhadap 9 (sembilan) unsur yang menjadi objek Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024, nilai persepsinya diatas angka 3 (tiga). Hal ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Stasiun KIPM Kupang secara umum telah mencerminkan tingkat pelayanan yang baik. Berdasarkan cara pengukurannya, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada angka 3,59 atau 89.68% maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Stasiun KIPM Kupang adalah “SANGAT BAIK”.

Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Secara umum kualitas pelayanan SKIPM dipersepsikan SANGAT BAIK (A) oleh masyarakat penggunaannya. Hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu 89,68% atau secara indeks nilainya adalah sebesar 3,59. bahwa kinerja pelayanan Stasiun KIPM Kupang adalah “SANGAT BAIK”.

Tabel 8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang	70	70	83,10	118,71	-

IKS.3.2 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun Kipm Kupang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas



Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - A Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku kerja.
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.



b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMA, Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2024 memperoleh nilai IP ASN sebesar 87 (termasuk dalam kategori tinggi) dari target sebesar 86.

Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini indeks profesionalitas ASN telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 101,16. Realisasi pada tahun 2024 ini sedikit lebih rendah dibandingkan nilai indeks profesionalitas ASN pada Tahun 2023. Hal itu diperkirakan karena adanya perubahan jumlah SDM lingkup Stasiun KIPM Kupang yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia pada awal tahun 2024 sehingga mempengaruhi nilai dari unsur kualifikasi dan kompetensi.

Tabel 9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks)

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai indeks)	86	86	87	101,16	87,34

IKS.3.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi



kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Capaian Indikator Kinerja Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sebesar 83,40 dari target pada sebesar 82. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP diperoleh dari hasil penilaian LKE di Aplikasi Kinerjaku Stasiun KIPM Kupang.

Unit Kerja Lingkup: 1039000000 - STASIUN KIPM KUPANG... Tahun: 2024

25 records per page Search:

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1039000000	STASIUN KIPM KUPANG LKE Sakip	24.00	25.50	11.40	22.50	83.4	A

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Gambar 3. *Dashboard* LKE Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku

Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang telah berhasil mencapai nilai 83,40 dari target 82 dengan nilai capaian sebesar 101,71%. Rincian nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Kinerja sebesar 24%; 2) Pengukuran Kinerja sebesar 25,50%; 3) Pelaporan Kinerja sebesar 11,40%; dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (22,50%).

Tabel 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
		Target	Realisasi	%	
1 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	82	83,40	87	101,71	-

IKS.3.4 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Capaian Nilai Indikator Kinerja Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari target pada sebesar 100%. Capaian Nilai indikator Kinerja Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Kupang mengikuti nilai capaian BPPMHKP, dimana Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) untuk BPPMHKP pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,0023% yang artinya lebih kecil dari 1% sehingga capaian penyelesaian temuan BPK adalah 100%.

Analisis Keberhasilan

Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 mengikuti nilai capaian Eselon 1 yaitu BPPMHKP sesuai nota dinas Inspektorat Jenderal KKP yang menjelaskan bahwa Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) untuk BPPMHKP pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,0023% yang artinya lebih kecil dari 1% sehingga capaian penyelesaian temuan BPK adalah 100%.



Tabel 11. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	100	100	100	100	100

IKS.3.5 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, khusus. Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%). Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

Capaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sejumlah 1 Inovasi dari target pada sejumlah 1 Inovasi. Pada Tahun 2024 ini, Stasiun KIPM Kupang mengusulkan inovasi yang berjudul: IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN SKUTER (Sistem layanan eKspres Untuk pelinTas pERbatasan).



Analisis Keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini Stasiun KIPM Kupang mengajukan usulan proposal inovasi pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah berhasil dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sertifikat terlampir). Judul inovasi yang diajukan adalah IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN SKUTER (Sistem layanan eKspres Untuk pelinTas pERbatasan).

Tabel 12. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Inovasi)

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Inovasi)	1	1	1	100	-

IKS.3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70



Cara Pengukuran nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi Kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA\ Rev = IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap bulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik Target Triwulan diitung dengan:

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan:

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan:

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

4. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensai SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM Dispensasi}{SPM Tw UV} \right) \times 1000$$

5. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%)

- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kerjanya adalah RO terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Pada tahun 2024, berdasarkan data OMSPAN-Monev PA nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Kupang adalah 95,90. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang diperoleh dari pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus, dispensasi SPM serta nilai capaian output.

Analisis Keberhasilan

Capaian Indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sebesar 95,90 dari target pada sebesar 93,76. Nilai Indikator Kinerja diambil dari Perhitungan Aplikasi Kemenkeu, OMSPAN – Monev PA. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023, capaian IKPA pada Tahun 2024 ini lebih sedikit rendah (menurun). Hal tersebut diakibatkan ada penurunan nilai pada unsur penyelesaian UP/TUP.

Tabel 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
		Target	Realisasi	%	
1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	93,76	93,76	95,90	102,28	96,25

IKS.3.7 Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKA >60 – 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Pengukuran indikator kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran adalah sebagai berikut:

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

$NEf\ Satker$: Nilai Efektivitas Satker
 $RVRO_i$: Realisasi Volume RO i
 $TVRO_i$: Target Volume RO i
 n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times Penggunaan\ SBK) + (60\% \times Efisiensi\ SBK)$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

$NKA\ UEI$: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 $CIKP$: Capaian Indikator Kinerja Program
 NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
 W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 $WNEf_{satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Pada Tahun 2024 ini, nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang adalah 100 dari target capaian 71, hal tersebut dapat dilihat pada

MONEV

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RolePilih TA (2024)Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan10entri

Cart:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-15 07:53:02

Gambar 4. **Dashboar** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi SMART Kemenkeu



Analisis Keberhasilan

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100 dari target pada sebesar 71 persentase capaiannya adalah 120%. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang diperoleh dari Dashboard SMART Kemenkeu. Indikator Perencanaan Kinerja Anggaran merupakan Indikator baru pada tahun 2024, pada Tahun sebelumnya IK ini belum ada.

Tabel 14. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	71	71	100	120	-

IKS.3.8 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada Tahun 2024, Capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah sebesar 84,34% sesuai dengan hasil penilaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP dengan rincian penilaian sebagai berikut:



No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00	g/jasa target adaan 1 PBJ adaan
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75	
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00	
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84	
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75	
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00	
Hasil Penilaian		100	84,34	

barang/jasa pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan nilai capaian pada Tahun 2023.

Tabel 15. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang

INDIKATOR KINERJA		Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	%	
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Kupang	80	80	84,34	105,43	78,26

IKS.3.9 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Stasiun KIPM Kupang

Definisi Tingkat Kepatuhan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik kepengguna barang dan pengelola barang (25%)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara



tepat waktu (12,5%)

Pada Tahun 2024 ini, nilai capaian Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah 97,50% dari target sebesar 80%. Rincian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sub Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan dan pemanfaatan dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024	12,50	10,00
2	Usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN Tahun 2024	25,00	25,00
3	Usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat	25,00	25,00
4	Ketersediaan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023	25,00	25,00
5	Ketepatan penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan)	12,50	12,50
Hasil Penilaian		100	97,50

Analisis Keberhasilan

Capaian Nilai Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sebesar 97,50% dari target pada sebesar 80%. Capaian Nilai indikator Kinerja Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang diperoleh dari nilai Kepatuhan BMN Stasiun KIPM Kupang yang sudah dilakukan evaluasi di Tingkat Sekretariat BPPMHKP. Nilai capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan nilai capaian pada Tahun 2023 yang mencapai 99,76%.

Tabel 16. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang

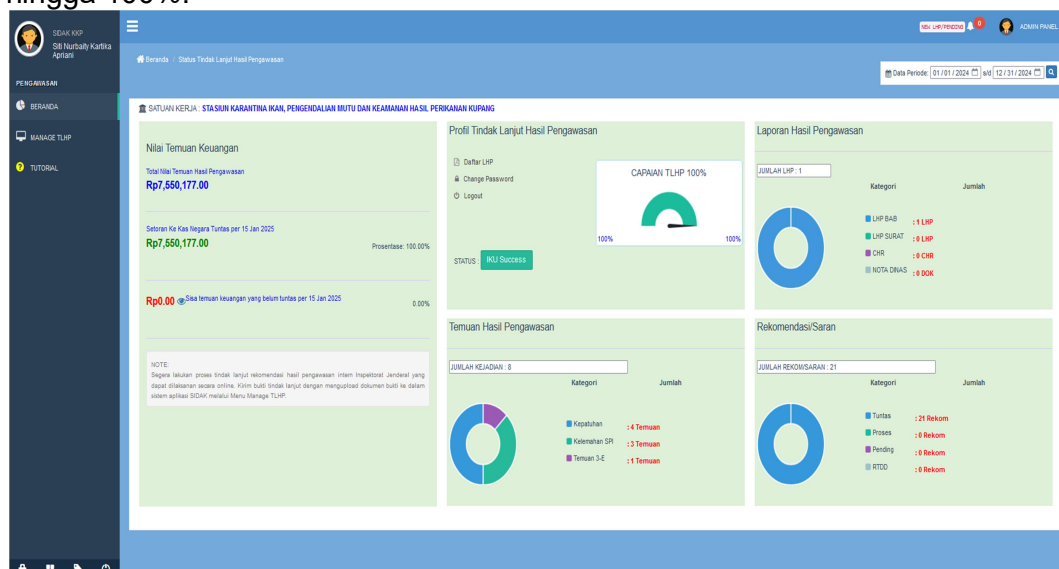
INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
		Target	Realisasi	%	
1 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80	80	97,50	120	99,76



IKS.3.10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Pada Tahun 2024 ini Capaian Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang diperoleh dari data SIDAK KKP yaitu 100% (sesuai *screenshot dashboard* SIDAK KKP), berdasarkan penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dari Audit Kinerja Inspektorat IV pada 20 – 29 Maret 2024. Penyelesaian LHP Sudah diselesaikan hingga 100%.



Gambar 5. *Dashboard* SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang s.d Tahun 2024

Analisis Keberhasilan

Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari target pada sebesar 80%. Capaian Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang ini diperoleh dari data SIDAK KKP, berdasarkan penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dari Audit Kinerja Inspektorat IV pada 20 – 29 Maret 2024. Penyelesaian LHP Sudah diselesaikan hingga 100%.



Jika dibandingkan capaian pada Tahun 2023 yang sebesar 75%, nilai capaian pada Tahun 2024 ada peningkatan. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2023, belum ada audit dari Inspektorat IV di Stasiun KIPM Kupang sehingga capaian disesuaikan dengan target.

Tabel 17. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
		Target	Realisasi	%	
1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	80	80	100	120	75

2.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kupang pada TA. 2024 adalah sebesar Rp. 4.608.753.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2024 mencapai Rp 4.562.481.704,- atau sebesar 99% (ada anggaran yang masih blokir sebesar Rp. 33.677.000,-). Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang TA. 2024 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 18 dan 19.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.178.753.000	4.163.329.066	99,63
2	3989 Pengendalian Mutu	285.000.000	255.073.545	89,50
3	7010 Manajemen Mutu	145.000.000	144.079.093	99,36
	TOTAL	4.608.753.000	4.562.481.704	99,00



Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	2.165.908.000	2.164.863.44	99.95
2	Barang	2.442.845.000	2.397.618.256	98.15
3	Modal	0	0	0
	TOTAL	4.608.753.000	4.562.481.704	99.00

BAB III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2024 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun KIPM Kupang pada periode Tahun Anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 15 IK yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2024, seluruh indikator kinerja telah tercapai, ada 13 Indikator Kinerja yang tercapai melebihi target, dan 2 Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target. Nilai capaian Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang pada Tahun 2024 adalah sebesar 112,73% (Kategori Istimewa). Nilai Capaian Kinerja pada awalnya adalah sebesar 113,73% dan berkurang satu poin saat verifikasi dikarenakan adanya ketidaksesuaian bukti dukung. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Kupang.

3.2. REKOMENDASI

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kupang

Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	6.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Inovasi)	1
		7.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	3,36
		8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	86
		9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	82
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	93,76
		12.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80
		15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Kupang (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	285.000.000
2.	Manajemen Mutu	145.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.178.753.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Kupang Tahun 2024		4.608.753.000

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan


Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kupang


Ridwan